



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
**RSUD MOHAMMAD NATSIR**

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Fax : (0755) 20003  
Website: [rsudmnatsir.sumbarprov.go.id](http://rsudmnatsir.sumbarprov.go.id) email: [rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id](mailto:rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id)



**KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR  
NOMOR: 189/51/MIRM/2019**

**TENTANG**

**PENERTIBAN PENGGUNAAN / PEMAKAIAN KOMPUTER / TEKNOLOGI  
INFORMASI DI RSUD MOHAMMAD NATSIR**

**DIREKTUR RSUD MOHAMMAD NATSIR**

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya pengoptimalan pengoperasian Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit ( SIMRS ) RSUD M. Natsir, perlu dilakukan penertiban penggunaan/pemakaian unit komputer agar terciptanya peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Solok demi tercapainya peningkatan kerja dan pelayanan;
- b. Bahwa untuk maksud sebagaimana tercantum pada huruf a. Perlu penegasan dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur RSUD M. Natsir untuk dipedomani lebih lanjut..
- Mengingat : 1. UU No 36 Th 2009 tentang pelayanan kesehatan;
2. UU No 44 Th 2009 Tentang Rumah Sakit;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Th 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
4. Permenkes Nomor 82 tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit;
5. Peraturan Gubernur No 5 Th 2010 Tentang Organisasi & Tata kerja RSUD M. Natsir.

**MEMUTUSKAN**


- Menetapkan :  
PERTAMA : Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah M. Natsir tentang Penertipan Penggunaan/Pemakaian Komputer/Teknologi Informasi di Rumah Sakit Umum Daerah Solok;
- KEDUA : Untuk memastikan keamanan semua perangkat komputer dan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit serta, maka identifikasi dan autentifikasi user , harus dapat di kontrol dengan melakukan penertipan pemakaian perangkat komputer;


KETIGA

1. Selain Administrator dan Tenaga IT Support dari Instalasi SIMRS, kepada pegawai/user dilarang melakukan perubahan/menambah setting IP dan nama komputer serta software yang telah terpasang di komputer RSUD M. Natsir;
2. Kepada seluruh pegawai/user dilarang melakukan berbagai kegiatan yang melanggar hukum pada saat menggunakan jaringan Teknologi Informasi RSUD M. Natsir;
3. Kepada seluruh pegawai/user dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak dan menghapus data informasi rumah sakit dan/atau menyebarkan informasi rumah sakit kepada pihak lain;
4. Memberikan username dan password atau hak akses kepada orang/pihak lain;
5. Mengembangkan/menambahkan jaringan Teknologi Informasi tanpa Ijin dari Instalasi SIMRS RSUD M. Natsir;
6. Menggunakan aset Teknologi Informasi milik RSUD Sook, untuk kepentingan pribadi dan atau mendapat keuntungan pribadi;

KEEMPAT

1. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeiruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Solok  
Pada tanggal 5 Januari 2019  
Direktur  
  
**Drg. ERNOVIANA, M.Kes**  
**NIP. 19601118 198701 2 001**



Lampiran  
Keputusan Direktur RSUD M. Natsir  
Nomor : 189/48/MIRM/2019  
Tanggal : 5 Januari 2019  
Tentang : Penertiban Penggunaan / Pemakaian  
Komputer / Teknologi Informasi Di  
RSUD Mohammad Natsir

**KEBIJAKAN TENTANG PENERTIBAN PENGGUNAAN / PEMAKAIAAN  
KOMPUTER / TEKNOLOGI INFORMASI  
DI RSUD MOHAMMAD NATSIR**

I. PENGERTIAN

Yang dimaksud dengan User adalah personal-personal yang terlibat langsung dalam pemakaian komputer, seperti System analis, programmer, operator, user dan lainnya. Password atau kata sandi adalah kumpulan karakter atau *string* yang digunakan oleh pengguna *jaringan* atau sebuah *sistem operasi* yang mendukung banyak pengguna (*multiuser*) untuk memverifikasi identitas dirinya kepada sistem keamanan yang dimiliki oleh jaringan atau sistem tersebut. Kata sandi juga dapat diartikan sebagai kata rahasia yang digunakan sebagai pengenalan.

II. TUJUAN

Tujuan dari kebijakan ini adalah agar ada keteraturan dalam penggunaan teknologi informasi RSUD M. Natsir dan kinerja sistem dapat berjalan dengan optimal.

III. ISI KEBIJAKAN

1. Selain Administrator dan Tenaga IT Support dari Instalasi SIMRS, kepada pegawai/user dilarang melakukan perubahan/menambah setting IP dan nama komputer serta software yang telah terpasang di komputer RSUD M. Natsir;
2. Kepada seluruh pegawai/user dilarang melakukan berbagai kegiatan yang melanggar hukum pada saat menggunakan jaringan Teknologi Informasi RSUD M. Natsir;
3. Kepada seluruh pegawai/user dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak dan menghapus data informasi rumah sakit dan/atau menyebarkan informasi rumah sakit kepada pihak lain;
4. Memberikan username dan password atau hak akses kepada orang/pihak lain;
5. Mengembangkan/menambahkan jaringan Teknologi Informasi tanpa Ijin dari Instalasi SIMRS RSUD M. Natsir;
6. Menggunakan aset Teknologi Informasi milik RSUD Sook, untuk kepentingan pribadi dan atau mendapat keuntungan pribadi;

Ditetapkan di Solok  
Pada tanggal 5 Januari 2019  
Direktur



**Drg. ERNOVIANA, M.Kes**  
NIP. 19601118/198701 2 001